



PUTUSAN
Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, berkedudukan di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 10270, Indonesia, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Marzuki Siburian, SH, DKK merupakan Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada The law office Of Hermansyah Hutagalung, S.H.,M.H & Associates yang beralamat di Jl. Sutomo Ujung No. 28 D (Sutomo Tower) Lt. 5 F, Durian, Medan Timur, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1416/Penk.Perd/2022/PN.Mdn tertanggal 31 Mei 2022, disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Astina Jayanti, bertempat tinggal di Jl. Rahmadsyah Gang Maksum No. 412, Kelurahan Kota Maksum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan., Kelurahan Kota Matsum I, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Bobby Irfandi Ginting, S.H, Dkk yang merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Bobby Irfandi Ginting & Partners berkantor di Jl.Stm.Kompe.Artha Vistha Residence Blok F 1 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan .Medan Johor, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 2049/Penk.Perd/2022/PN.Mdn tertanggal 13 September 2022, disebut sebagai **Tergugat;**

Sri Darwati, bertempat tinggal di Jl. Rahmadsyah Gang Maksum No. 412, Kelurahan Kota Maksum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Kelurahan Kota Matsum I, Medan Area, Kota Medan, Sumatera

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Bobby Irifiandi Ginting, S.H, Dkk yang merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Bobby Irifiandi Ginting & Partners berkantor di Jl.Stm.Kompe.Artha Vistha Residence Blok F 1 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 2552/Penk.Perd/2022/PN.Mdn tertanggal 18 Oktober 2022, disebut sebagai**Turut Tergugat I**

Jamaluddin, bertempat tinggal di Jalan Rahmadsyah Gg Maksum No.412 Kelurahan Kota Maksum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Bobby Irifiandi Ginting, S.H, Dkk yang merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Bobby Irifiandi Ginting & Partners berkantor di Jl.Stm.Kompe.Artha Vistha Residence Blok F 1 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan .Medan Johor, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 2123/Penk.Perd/2022/PN.Mdn tertanggal 20 September 2022, disebut sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan nama awalnya PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., berdasarkan Akta No. 53 tertanggal 15 Mei 1959 dan sekarang telah berganti nama menjadi PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk., berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tertanggal 24 Agustus 2015, dimana perusahaan ini bergerak dalam

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang usaha perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, serta menerima pembayaran ;

2. Bahwa didalam menjalankan usaha perusahaan, Penggugat telah merekrut dan mempekerjakan Tergugat incassu Astina Jayanti sebagai karyawan/ pegawai bank pada Kantor PT Bank Maybank Indonesia berdasarkan surat keputusan dari Kantor Pusat PT Bank Maybank Indonesia No. SK.PERS.2018.2619/DIR HC tanggal 24 Oktober 2018, yang selanjutnya Tergugat ditempatkan pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Setia Budi Medan, yang berkedudukan di Jalan Setia Budi Blok A Nomor 7 Setia Budi, Kota Medan, Sumatera Utara dan Tergugat menjabat sebagai Customer Service (CS) dan Marketing, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;
3. Bahwa setelah Tergugat bekerja pada Kantor PT Bank Maybank Indonesia Cabang Pembantu (KCP) Setia Budi Medan, sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, Tergugat telah menyalahgunakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Customer Service, dimana Tergugat sendiri secara lisan telah menawarkan dan mempromosikan kepada para Nasabah untuk mengikuti program - program Bank Maybank berupa produk SBR, program Maybank Gift dan produk SR, dengan syarat harus ikut menginvestasikan dana dan nantinya akan mendapatkan keuntungan bunga yang tinggi dan besar ;
4. Bahwa program - program yang telah ditawarkan oleh Tergugat kepada para Nasabah, sebelumnya merupakan salah satu program saving dana dari Bank Maybank yang menawarkan investasi dana dengan bonus gift/hadiah seperti emas kepada para nasabah, **akan tetapi program - program tersebut pada saat Tergugat menawarkan kepada para nasabah sudah tidak berlaku lagi di Bank Maybank ;**
5. Bahwa tindakan Tergugat yang menawarkan program Maybank Gift (program fiktif) kepada para Nasabah, dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Setia Budi Medan, dengan memberikan formulir pendaftaran program saving dana Maybank Gift kepada para nasabah yang telah

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Tergugat yakinkan untuk mengikuti program - program fiktif tersebut ;

6. Bahwa formulir pendaftaran program tersebut sudah ada sebelumnya di Bank Maybank, namun Tergugat serahkan kepada para nasabah merupakan formulir pendaftaran program Maybank Gift yang telah Tergugat Edit dan rubah pada beberapa bagian diantaranya yaitu pada isi kode SUN (SBR007), tanggal setelmen/ penerbitan dan tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran, seri obligasi, jenis program dan keterangan hadiah yang seluruhnya tidak sesuai dengan sistem yang berlaku pada program Maybank Gift di Bank Maybank ;
7. Bahwa setelah formulir tersebut diisi dan ditandatangani oleh para Nasabah, sebagai bukti nasabah telah mengikuti program Maybank Gift fiktif yang ditawarkan oleh Tergugat, kemudian Tergugat membuat dan menyerahkan dokumen Bilyet Deposito Bank Maybank Palsu yang sebelumnya Tergugat sudah membuat catatan palsu pada dokumen lembar nota konfirmasi kepesertaan Maybank Myplain, dimana didalam formulir pendaftaran program saving dana yang sudah Tergugat ubah/ edit tersebut, tidak terdapat kolom nama dan tandatangan pejabat dari Bank Maybank yang seharusnya turut melakukan verifikasi atas dokumen Bank Maybank yang Tergugat keluarkan ;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat menginfut formulir pendaftaran kekomputer yang ada ditempat Tergugat bekerja, setelah itu Tergugat melakukan pengkinian atau pembaharuan data para nasabah terdampak yang telah berhasil diyakinkan dengan cara merubah nomor handphone para nasabah terdampak menjadi nomor handphone yang dikuasai oleh Tergugat sehingga Tergugat dapat menguasai username, password dan juga TAC (*Transaction Authorization Code*) para nasabah terdampak ;
9. Bahwa untuk mempermudah proses tindakan Tergugat tersebut diatas, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para nasabah terdampak, Tergugat juga telah membuat M2U (internet banking) yang menghubungkan semua transaksi nomor rekening para nasabah terdampak langsung ke nomor handphone yang dikuasai oleh Tergugat dan kemudian Tergugat

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan atau mentransfer seluruh dana milik para nasabah terdampak secara berkala kerekening Tergugat ;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021, Penggugat menerima adanya laporan dari salah seorang Nasabah Bank Maybank terkait dengan Kartu ATM yang tidak bisa dipakai, dan pada saat menerima laporan tersebut, Nasabah juga menyatakan telah mengikuti program Maybank Gift melalui Tergugat dan atas laporan tersebut juga Penggugat terkejut dan langsung melakukan pengecekan dan ternyata program yang dimaksud Nasabah tersebut sama sekali tidak ada tercatat dan terdaftar didalam sistem Bank Maybank ;
11. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, kemudian Tim Penggugat melakukan investigasi dan menginterogasi langsung Tergugat, sehingga pada tanggal 29 Januari 2021, Tim penggugat yang ada di Bank Maybank Cabang Medan telah memperoleh pengakuan langsung dari Tergugat bahwa selama ini Tergugat telah menguasai dan memakai uang para nasabah Bank Maybank, yang dilakukan dengan cara menawarkan langsung program – program fiktif tersebut ;
12. Bahwa yang menjadi ironisnya, ternyata yang menjadi korban terdampak atas perbuatan Tergugat yang menawarkan program fiktif bukan hanya nasabah tersebut, namun justru ada beberapa nasabah lainnya yang juga mengajukan laporan atau keberatan kepada Bank Maybank Indonesia Cabang Medan dan berdasarkan hasil penelusuran Tim investigasi yang disesuaikan dengan pengakuan Tergugat serta jumlah para Nasabah Bank Maybank yang telah mengajukan keberatan dan Laporan, telah terdapat korban terdampak lainnya sebanyak 8 (delapan) orang nasabah, sehingga jumlah total korban terdampak yang telah mengikuti program fiktif tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang dengan nilai kerugian yang berbeda - beda untuk setiap nasabah ;
13. Bahwa Tergugat juga telah mengakui dana para nasabah yang telah berhasil diambil dan dikuasainya, telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri diantaranya, Tergugat gunakan

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya pernikahan, memberi hadiah kepada para nasabah yang berhasil diambil uangnya, uang muka mobil Datsun GO, membayar pinjaman online, liburan keluarga ke Malaysia sebanyak 2 (dua) kali, liburan keluarga ke Pekanbaru, Pembelian Tas, Baju, Jam serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi Tergugat ;

14. Bahwa untuk lebih pendalaman atas adanya keberatan dan laporan dari 9 (sembilan) orang nasabah Bank Maybank tersebut diatas, kemudian Tim Investigator dari National Anti – Fraud (NAF) telah melakukan investigasi dan pengecekan laporan transaksi – transaksi rekening para nasabah terdampak dan kemudian Tim Investigator telah menemukan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening yang dilakukan oleh Tergugat dengan jumlah Total sebesar Rp. 1.672.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
15. Bahwa kemudian dengan adanya keberatan dan laporan yang terus diajukan oleh para nasabah terdampak atas kerugian yang telah alami serta untuk menjaga nama baik, kepercayaan dan reputasi PT Bank Maybank Indonesia dalam dunia usaha perbankan, kemudian Penggugat telah mengambil langkah -langkah konkret yakni dengan mengembalikan seluruh dana kerugian para nasabah terdampak yang telah diambil dan digunakan habis oleh Tergugat ;
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021, Turut Tergugat I (Sri Darwati) dan Turut Tergugat II (Jamaluddin) yang merupakan orangtua kandung Tergugat (Astina Jayanti), datang ke kantor Bank Maybank Indonesia Cabang Medan dan pada saat itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengakui atas perbuatan Tergugat yang telah mengambil dan menggunakan dana para nasabah Bank Maybank, yang dilakukan oleh Tergugat selama bekerja di Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Pembantu Setia Budi Medan, pada saat Tergugat menjabat sebagai Customer Service ;
17. Bahwa pada saat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang ke kantor Bank Maybank Cabang Medan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan sukarela dan tanpa paksaan dari Bank Maybank telah menitipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berupa Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 370 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Area, Desa Kota matsum I, tercatat atas nama Sri Darwati dan Jamaluddin, berikut dengan photocopy SPPT PBB dan STTS Tahun 2020 di PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Medan ;

18. Bahwa penitipan asli Sertifikat Hak Milik tersebut, bukan untuk penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh Tergugat, melainkan hanya sebatas penitipan untuk memudahkan proses penjualan, dimana pada saat itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga menyatakan akan berupaya secepat mungkin untuk menjual Objek atas Sertifikat Hak Milik No. 370 tersebut dengan harga yang wajar dan dapat disetujui oleh Bank Maybank sebagai salah satu upaya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;
19. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2021, PT Bank Maybank Indonesia yang diwakili oleh Ibu Yuly dalam jabatannya sebagai Operation Manager Bank Maybank Cabang Medan, telah resmi membuat Laporan pidana atas perbuatan Tergugat yang telah mengambil dan menggunakan dana para nasabah pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/581/III/2021/SUMUT/SPKT tertanggal 22 Maret 2021 ;
20. Bahwa atas Laporan pidana tersebut, kemudian pihak Kepolisian telah memproses dan telah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik Pelapor, Investigator, saksi korban terdampak, saksi Ahli dan Terlapor sendiri serta alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut Tergugat (Astina Jayanti) telah ditetapkan sebagai Tersangka dan selanjutnya pihak kepolisian melimpahkan berkas pidana Astina Jayanti pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan penuntutan melalui Pengadilan Negeri Medan ;
21. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Register Perkara Nomor : 2644/Pid.B/2022/PN.MDN telah memvonis Tergugat (Astina Jayanti) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menyatakan Terdakwa Astina Jayanti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kerugian selama 4 (empat) bulan ;
- 3) Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut diatas ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Dokumen palsu Bilyet Deposito yang mengatas namakan Bank Maybank Syariah Indonesia atas nama Gembira Tarigan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 02 Februari 2021;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Emmy Siahaan Nomor rekening 1-004-82155-6 (adanya pencatatan palsu pada rekening);
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Emmy Siahaan Nomor rekening 1-520-03656-9 (adanya pencatatan palsu pada rekening);
 - 1 (satu) lembar konfirmasi kepemilikan Surat Utang Negara No. SBR007 2019 atas nama Jasinta Setiawati Susilo (Dokumen/Aplikasi Produk SBR Fiktif yang ditawarkan pelaku);
 - 1 (satu) lembar dokumen aplikasi Seri Obligasi SR08 atas nama Jasinta Setiawati Susilo dengan setoran Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota konfirmasi kepesertaan Maybank MyPlain iB atas nama Emmy Siahaan (pencatatan identitas nasabah palsu dan nama pejabat tidak ada serta tidak ada tanda tangan seperti yang ada pada Nota pejabat Maybank);
 - 1 (satu) set Formulir pendaftaran (Aplikasi) Program Maybank Gift atas nama Gembira Tarigan dengan setoran Rp.100.000.000,00 (seratus juta) tanggal 02 Februari 2021. (dalam dokumen ini adanya pencatatan palsu tidak sesuai format yaitu cetakan ketik);
 - 1 (satu) set Formulir pendaftaran (Aplikasi) Program Maybank Gift atas nama Herna P. Sibuea dengan setoran Rp.30.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2020. (dalam dokumen aplikasi ini adanya pencatatan palsu pada jenis program keterangan hadiah);

- 1 (satu) set Formulir pendaftaran (Aplikasi) Program Maybank Gift atas nama Herna P. Sibuea dengan setoran Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 03 Desember 2020. (dalam dokumen aplikasi ini adanya pencatatan palsu pada jenis program keterangan hadiah);
- 2 (dua) Lembar dokumen Bilyet Deposito Berjangka Bank Maybank atas nama Herna P. Sibuea dengan Nomor KPDS0067250 dan KPDS0100817;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Bilyet Deposito Berjangka Asli Bank Maybank dengan Nomor KPDS0100846;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Maybank nomor rekening1-520-02385-1 atas nama HERNA P. SIBUEA;
- Rekening Koran Bank Maybank atas nama Diana, Nomor Rekening : 00001004313787 terhitung dari tanggal 02 Januari 2019 s/d 30 November 2020;
- Rekening Koran Bank Maybank atas nama Tiroma Sinur Tobing, Nomor Rekening 00001789833637 terhitung dari tanggal 02 Juni 2020 s/d 29 Januari 2021;
- Rekening Koran Bank Maybank atas nama Emmy Siahaan, Nomor Rekening 00001004821556 terhitung dari 02 Januari 2019 s/d 29 Januari 2021;
- Rekening Koran Bank Maybank atas nama Gembira Tarigan, Nomor Rekening 00001188211520 terhitung dari 03 Januari 2019 s/d 25 Januari 2021;
- Rekening Koran Bank Maybank atas nama Jasinta Setiawati Susilo, Nomor Rekening 00001520034808 terhitung dari 31 Desember 2018 s/d 09 Februari 2021;
- Rekening Koran Bank Maybank atas nama Kok Tjiu Lien, Nomor Rekening 00001520000457 terhitung dari 27 Maret 2019 s/d 29 Januari 2021 ;
- Rekening Koran Bank Maybank atas nama Herna Frisca Sibuea, Nomor Rekening 00001520023851 terhitung dari tanggal 02 Januari 2019 s/d 10 februari 2021;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening 7865226535 Periode Januari 2019 s/d Januari 2021 atas nama Sri Darwati;
 - Rekening Koran Bank Maybank, Nomor Rekening 1520036606 Periode 01 Mei 2020 s/d 31 Maret 2021 atas nama Husnin Fauzi Hasibuan;
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI atas nama Jasinta Setiawati Susilo dengan Nomor Rekening 005301120838506 terbit tanggal 08 Agustus 2019;
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI atas nama Emmy Siahaan dengan Nomor Rekening 00530111 6127507 terbit tanggal 19 Februari 2019;
 - Rekening koran atas nama Dewi Juwita periode 01 Januari 2019 s/d 21 April 2021 dengan Nomor Rekening 335001002200505;
 - Rekening koran atas nama Dewi Juwita periode 01 Januari 2019 s/d 31 Maret 2021 dengan Nomor Rekening 005301001104525;
 - 1(satu) Unit CPU merk HP Compaq 8000 Elite Convertible Minitower, Serial No. SGH019QW20, Product No. AU245AV; Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Bank Maybank cabang Setia Budi;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

22. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat telah terbukti bersalah menguasai dan mengambil dana para nasabah Bank Maybank secara melawan hukum, sehingga perbuatan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut ”.

23. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik Materil

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Immaterial, yang dalam hal ini penggugat akan uraikan sebagai berikut

- Kerugian Materil :

Bahwa Penggugat telah mengembalikan seluruh dana kerugian para nasabah terdampak yang telah diambil, dikuasai dan telah habis digunakan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.672.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), ditambah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar team Investigator dan biaya membayar Jasa Advokat untuk mendampingi Penggugat dalam hal membuat laporan pidana pada kepolisian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Total kerugian Materil yang telah dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 2.172.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

- Kerugian Immaterial

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah mengambil dan menguasai dana Para Nasabah Bank Maybank secara melawan hukum, telah membuat nama baik, kepercayaan dan reputasi Bank Maybank kurang baik dalam usaha Perbankan, maka apabila dinominalkan, Penggugat telah mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

24. Bahwa oleh karena ganti kerugian yang telah dialami oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengambil dan menguasai dana para nasabah dan seluruh kerugian para nasabah tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Materil dan Immaterial dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 12.172.000.000,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;
25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (*cosevatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk meletakkan sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 370 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Area, Desa Kota matsum I, tercatat atas nama Sri Darwati dan Jamaluddin, berikut dengan photocopy SPPT PBB dan STTS Tahun 2020, dengan sertifikat asli yang telah dititipkan dengan sukarela oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada kantor Bank Maybank Cabang Medan ;

26. Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat tidak melaksanakan isi putusan terhadap perkara ini, maka untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Tergugat telah lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap perkara ini ;
27. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan sejalan dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
28. Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka wajar menurut hukum agar Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk mematuhi dan tunduk secara hukum terhadap seluruh isi putusan terhadap perkara ini, serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta - fakta dan alasan - alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik Materil maupun Immateril, dengan uraian sebagai berikut :

- Kerugian Materil :

Bahwa Penggugat telah mengembalikan seluruh kerugian para nasabah terdampak yang telah diambil, dikuasai dan telah habis digunakan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.672.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), ditambah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar team Investigator dan biaya membayar Jasa Advokat untuk mendampingi Penggugat dalam hal membuat laporan pidana pada kepolisian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Total kerugian Materil yang telah dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 2.172.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

- Kerugian Immateril

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah mengambil dan menguasai dana Para Nasabah Bank Maybank, telah membuat nama baik, kepercayaan dan reputasi Bank Maybank kurang baik dalam usaha perbankan, maka apabila dinominalkan, Penggugat telah mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Total Kerugian sebesar 12.172.000.000,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*cosevatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk meletakkan sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 370 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Area, Desa Kota matsum I, tercatat atas nama Sri Darwati dan Jamaluddin, berikut dengan photocopy SPPT PBB dan STTS Tahun 2020, dengan sertifikat asli yang telah dititipkan dengan sukarela oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pada kantor Bank Maybank Cabang Medan ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat telah hadir Kuasanya Herman Marzuki Siburian, SH, DKK merupakan Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada The law office Of Hermansyah Hutagalung, S.H.,M.H & Associates yang beralamat di Jl. Sutomo Ujung No. 28 D (Sutomo Tower) Lt. 5 F, Durian, Medan Timur, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1416/Penk.Perd/2022/PN.Mdn tertanggal 31 May 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Tergugat telah hadir Kuasanya Bobby Irfiandi Ginting, S.H, Dkk yang merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Bobby Irfiandi Ginting & Partners berkantor di Jl.Stm.Kompe.Artha Vistha Residence Blok F 1 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 2049/Penk.Perd/2022/PN.Mdn tertanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Turut Tergugat I telah hadir Kuasanya Bobby Irfiandi Ginting, S.H, Dkk yang merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Bobby Irfiandi Ginting & Partners berkantor di Jl.Stm.Kompe.Artha Vistha Residence Blok F 1 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 2552/Penk.Perd/2022/PN.Mdn tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Turut Tergugat II telah hadir Kuasanya Bobby Irfiandi Ginting, S.H, Dkk yang merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Bobby Irfiandi Ginting & Partners berkantor di Jl.Stm.Kompe.Artha Vistha Residence



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok F 1 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 2123/Perd/2022/PN.Mdn tertanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Immanuel, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan Kuasa Penggugat untuk membacakan gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan Nomor : 428/Pdt.G/2022/PNMdn tertanggal 5 Juli 2022 sebagai berikut :

- Bahwa adapun alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat sebelumnya dalam gugatan tertanggal 31 Mei 2022;

Astina Jayanti, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 Agustus 1992, Agama : Islam, Pekerjaan : Mantan Karyawan/Customer Service pada Kantor PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., Kantor Cabang Pembantu Setia Budi Medan, Bertempat Tinggal di Jalan Rahmadsyah Gang Maksu No. 412, Kelurahan Kota Maksu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ;

Selanjutnya dalam Perkara ini disebut :----- Tergugat

- Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar alamat Tergugat diperbaiki atau dirubah menjadi:

Astina Jayanti, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 Agustus 1992, Agama : Islam, Pekerjaan : Mantan Karyawan/Customer Service pada Kantor PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., Kantor Cabang Pembantu Setia Budi Medan, saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, yang beralamat di Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27 Tj.Gusta Kecamatan .Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Selanjutnya dalam Perkara ini disebut :----- Tergugat

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 September 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel:

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah melakukan penggelapan dana terhadap nasabah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Dan atas perbuatan tersebut, Tergugat telah menerima Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2644/Pid.B/2021/PN.Mdn telah memutuskan dan mengadili Tergugat **dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00.- (sepuluh Miliar Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**. Sehingga jelas asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 370 atas nama Sri Darwati dan Jamaluddin yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa keliru terhadap sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 370 yang dijadikan objek jaminan dalam Gugatan Penggugat bukan merupakan milik Tergugat, melainkan milik orang tua Tergugat (*In Casu* Turut tergugat I dan Turut Tergugat II), Maka sangat jelas Sertifikat *a quo* tidak ada kaitannya terhadap perkara ini, oleh karena itu Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Tentang Gugatan Penggugat *Premature*

3. Bahwa sampai dengan Gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri medan Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 370 adalah milik dari pada tergugat melainkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 370 tersebut sah menurut hukum milik Turut tergugat I dan Turut Tergugat II maka dari itu Gugatan Penggugat Prematur (*Premature*).
4. Bahwa Surat Pernyataan Penitipan barang tersebut bukan sebagai ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akan tetapi sebagai penitipan barang yang mana dalam KUHPerdara pasal 1703 yang berbunyi **“Penitipan Terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu malapetaka, seperti kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokkan, karamnya kapal, banjir atau peristiwa lain yang tidak terduga datangnya”**, Maka menurut Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Prematur (*Premature*).
5. Bahwa dalam KUHPerdara pasal 1694 yang berbunyi **“Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk**

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn



menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”, dimana berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas harus dituangkan dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menyetujui, yang mana menurut Tergugat adalah tindakan pemaksaan untuk melakukan penitipan barang sertifikat yang jelas-jelas bukan milik dari pada Tergugat, maka dari itu Gugatan penggugat menurut Tergugat adalah Prematur (*Premature*).

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.B/2021/PN.Mdn jelas-jelas asset Tergugat dalam perkara tersebut telah disita dan dikembalikan kepada Negara.
7. Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan dalam Gugatan Penggugat bukanlah objek sengketa dan atau objek perkara bukanlah sebagai jaminan utang piutang yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, melainkan penitipan barang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dapat dijualkan dan harus memiliki perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1699 KUHPdata berbunyi ***“Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian”***
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak terbukti maka cukup beralasan hukum kiranya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **DITOLAK** oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penitipan dan pengosongan tertanggal 19 Maret 2021, yang mana pada saat itu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai akan tetapi pihak Penggugat tetap melakukan laporan terhadap Tergugat, sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam keadaan terpaksa yang dimana hanya memikirkan bagaimana untuk melakukan perdamaian agar Tergugat tidak di laporkan.
2. Bahwa dalam Pertemuan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diundang untuk hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021, pihak Penggugat menanyakan perihal ganti kerugian,



dan menanyakan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II apakah memiliki asset yang dapat dipergunakan untuk mengganti kerugian yang diperbuat oleh Tergugat sehingga Penggugat juga meminta untuk melakukan pengukuran terhadap asset (Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 370) tempat tinggal/kediaman Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

3. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah beberapa kali mendatangi Kantor PT. Bank Mybank Indonesia Tbk, untuk mempertanyakan dan memohon untuk dapat mengembalikan Sertifikat Hak Milik tersebut dan selalu mendapat jawaban bahwa sertifikat masih dalam penguasaan oleh Penasehat Hukum PT. Mybank Indonesia Tbk. Berdasarkan Bunyi Pasal 1702 KUHPerdara yaitu ***"Jika penitipan barang dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang belum cakap untuk membuat perjanjian, maka pemberi titipan, selama barang itu masih di tangan penerima titipan, dapat menuntut pengembalian barang itu; tetapi jika barang itu tidak ada lagi di tangan penerima titipan maka pemberi titipan dapat menuntut ganti rugi sejauh penerima titipan mendapat manfaat dan barang titipan tersebut"***. sehingga wajib PT. Bank Mybank Indonesia Tbk, untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada pemilik sesuai dengan nama kepemilikan.

PRIMAIR :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan surat Pernyataan penitipan barang dan pengosongan tertanggal 19 Maret 2021, cacat hukum ;
3. Menolak Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik No. 370, dan mengembalikan Sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
4. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 370 bukan sebagai objek sengketa melainkan Hak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
5. Membebaskan Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini seluruhnya Kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima di persidangan pada tanggal 4 Oktober 2022 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya yang diterima di persidangan tanggal 11 Oktober 2022 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tertanggal 24 Agustus 2015, dengan AHU No: AHU-AH.01.03-0959770, dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, No. 63, tertanggal 30 Maret 2020, dengan AHU No: AHU-AH, 01.03-0201632, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pidana No. 2644/Pid.B/2021/PN.Mdn, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penitipan Sertifikat dan Pengosongan tertanggal 19 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh Sri Darwati (Turut Tergugat I) dan Jamaluddin (Turut Tergugat II) serta Astina Jayanti selaku (Tergugat), dan diketahui oleh para saksi, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 370 yang di terbitkan di Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 10-09-1996, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Deskripsi Pekerjaan dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Investigasi Tim National Anti-Fraud (NAF) atas Kasus Fraud Di KCP Setiabudi Medan, tertanggal 19 Maret 2021 dibuat oleh Bima Adystika Putra selaku Investigator, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi saksi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama Sri Darwati dan Jamaluddin, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.I&TT.II-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penitipan Sertifikat dan Pengosongan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.I&TT.II -2;
3. Fotocopy Surat Risalah Pertemuan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.I&TT.II -3;
4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST), yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT.I&TT.II -4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Para Tergugat mengajukan saksi-saksi 1. Saksi Sri Lowati, dan 2. Saksi Dewi Juwita yang telah memberi keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 Nopember 2022 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tutut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan penggelapan dana terhadap nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dan atas perbuatan tersebut, Tergugat telah menerima Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :2644/Pid.B/2021/PN.Mdn telah memutuskan dan mengadili Tergugat ***dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00.- (sepuluh Miliar Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.*** Sehingga jelas asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 370 atas nama Sri Darwati dan Jamaluddin yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa keliru terhadap sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 370 yang dijadikan objek jaminan dalam Gugatan Penggugat bukan merupakan milik Tergugat, melainkan milik orang tua Tergugat (*In Casu* Turut tergugat I dan Turut Tergugat II), Maka sangat jelas Sertifikat *a quo* tidak ada kaitannya terhadap perkara ini, oleh karena itu Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Tentang Gugatan Penggugat *Premature*

3. Bahwa sampai dengan Gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri medan Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 370 adalah milik dari pada tergugat melainkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 370 tersebut sah menurut hukum milik Turut tergugat I dan Turut Tergugat II maka dari itu Gugatan Penggugat Prematur (*Premature*).
4. Bahwa Surat Pernyataan Penitipan barang tersebut bukan sebagai ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akan tetapi sebagai penitipan barang yang mana dalam KUHPerdara pasal 1703 yang berbunyi



“Penitipan Terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu malapetaka, seperti kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokkan, karamnya kapal, banjir atau peristiwa lain yang tidak terduga datangnya”, Maka menurut Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Prematur (*Premature*);

5. Bahwa dalam KUHPerdota pasal 1694 yang berbunyi *“Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”*, dimana berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas harus dituangkan dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menyetujui, yang mana menurut Tergugat adalah tindakan pemaksaan untuk melakukan penitipan barang sertifikat yang jelas-jelas bukan milik dari pada Tergugat, maka dari itu Gugatan penggugat menurut Tergugat adalah Prematur (*Premature*);
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.B/2021/PN.Mdn jelas-jelas asset Tergugat dalam perkara tersebut telah disita dan dikembalikan kepada Negara.
7. Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan dalam Gugatan Penggugat bukanlah objek sengketa dan atau objek perkara bukanlah sebagai jaminan utang piutang yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, melainkan penitipan barang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dapat dijualkan dan harus memiliki perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1699 KUHPerdota berbunyi *“Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian”*
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak terbukti maka cukup beralasan hukum kiranya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **DITOLAK** oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah mencermati dalil dalil Eksepsi Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas menurut Majelis dalam mempertimbangkan sudah memerlukan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, dengan demikian dalil dalil Eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 163 HIR/283 RBg, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan demikian juga Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat selaku karyawan PT. Bank Maybank Indonesia cabang Pembantu (KCP) Setia Budi Medan telah melakukan tindak pidana Perbankan dan telah di Putus Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara Nomor : 2644/Pid.B/2022/PN. Mdn tanggal 21 Januari 2022 dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi saksi, sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membantah dalil dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T 1 dan TT.I, II 1 sampai T dan TT.I,II.4. dan 2 (dua) orang saksi tidak disumpah, 1. Saksi Sri Lowati, dan 2. Saksi Dewi Juwita.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam pasal 1365 KUPerdata dan dalam praktek ada 5 (Lima) kriteria seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Perbuatan tersebut melanggar Undang Undang yang berlaku atau
2. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh Hukum atau
3. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau
4. Perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan atau
5. Perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati hatian yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan dalam masyarakat (Patiha).

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut sifatnya alternatif dalam arti apabila salah satu dari kriteri dimaksud terpenuhi, maka telah cukup

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat selaku karyawan PT. Bank Maybank Indonesia cabang Pembantu (KCP) Setia Budi Medan telah melakukan tindak pidana Perbankan dan telah di Putus Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara Nomor : 2644/Pid.B/2022/PN. Mdn tanggal 21 Januari 2022.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut PT. Bank Maybank Indonesia Cabang Pembantu (KCP) Setia Budi Medan telah mengalami kerugian Materil Rp. 2.172.000.000. (Dua milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan kerugian Immaterial Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah) dan total kerugian seluruhnya Rp. 12.172.000.000. (Dua belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut terbukti Tergugat telah melanggar Undang Undang dan hak Subyektif Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan Tergugat harus membayar kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian kerugian yang dilakukan Tergugat dalam perkara aquo, Penggugat pada tanggal 19 Maret 2021 telah mengundang Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan damai, ternyata Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke Kepolisian dengan surat tanda terima Laporan Polisi No : STTLP/1581/III/2021/ SUMUT SPKT tertanggal 22 Maret 2021 sehingga di proses dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku orang tua kandung Tergugat telah diminta mengganti kerugian yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara Penggugat meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menitipkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 370 atas nama : Sri Darwati dan Jamaluddin yakni orang Tua Tergugat untuk sebagai Jaminan atas kerugian yang dilakukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah beberapa kali mendatangi Kantor PT. Bank Maybank Indonesia Cabang Pembantu (KCP) Sei Budi Medan untuk minta pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor : 370 atas nama Sri Darwati dan Jamaluddin, namun Penggugat tidak mau mengembalikannya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pemilik.

Menimbang, bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku orang tua Tergugat, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada mempunyai hubungan hukum atas perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat hanya dapat meminta pertanggungjawab kepada Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara keperdataan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 370 atas nama Sri Darwati dan Jamaluddin, tidak lain adalah Turut Tergugat I dan Turut II sebagai jaminan atas perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar hak Subyektif Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 370 atas nama Sri Darwati dan Jamaluddin harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pemilik yang sah dan terhadap Surat Pernyataan Penitipan Barang dan Pengosongan tertanggal 19 Maret 2021 harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan juga haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal pasal dari peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

--Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

--Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

--Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.820.000,- (Satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 2 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui persidangan e-ligitasi/e-court.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp. 150.000,00;
3. Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00;
4. Ongkos Panggil	:	Rp.1.575.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Biaya Penggandaan	:	Rp. 35.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.820.000,00;

(Satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Mdn